

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Hukum acara pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam hukum acara pidana. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dalam melindungi HAM.

Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Yang dimaksud “hukum pidana materil” atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam KUHP adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/perbuatan pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan “hukum pidana formil” atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.

Karena hukum pidana formil telah memberi batasan-batasan terhadap aparat penegak hukum, maka dalam menangani sebuah kasus ia harus bertindak sesuai dengan aturan hukum. Katakan saja dalam penyidikan. Dalam rangka penyidikan,

penyidik yang bertugas harus bertindak sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, maupun pemanggilan yang mana hal ini merupakan bentuk-bentuk upaya paksa maka penyidik haruslah benar-benar bertindak sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Apabila dalam prosesnya terdapat suatu tindakan yang tidak sah dan atau tidak berdasarkan Undang-Undang, maka hukum acara pidana juga memberikan kesempatan bagi setiap orang yang diperlakukan tidak berdasarkan undang-undang tersebut untuk mengajukan gugatan. Bahkan, apabila tindakan penyidik yang tidak berdasarkan Undang-Undang tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak yang sedang disidiknya, baik itu kerugian materil maupun immateril, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian. Hal ini jelas diatur dan diperbolehkan oleh Undang-Undang (Pasal 95 KUHAP). Tuntutan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan perlindungan hak asasi dan harkat martabat.

Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah seperti, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, karena bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang (ilegal). Hal-hal seperti inilah yang akan ditangani oleh pengadilan melalui lembaga praperadilan.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan

Undang-Undang yang berlaku (*due process of law*). Dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut baik oleh penyidik, penyelidik, maupun penuntut umum, bisa saja terjadi kesalahan/kekeliruan. Mengingat prinsip "*equality before the law*", bahwa semua orang memiliki persamaan di hadapan hukum, sama-sama subjek hukum sehingga harus ditindak dan diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Wewenang praperadilan itu sendiri sudah mengalami perluasan selain yang terdapat dalam pasal 77 KUHAP, yakni setelah lahirnya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Tidak hanya itu, lembaga praperadilan juga memberi kesempatan untuk melakukan permohonan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam bunyi Pasal 95 KUHAP. Sebelum tersangka menggugat mengenai apapun di praperadilan, perlu diketahui bahwa ada proses dan tahapan yang harus diperhatikan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka. Ketika suatu peristiwa dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik, maka perlu dilakukan penyidikan. Sebagaimana tujuan penyidikan di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu untuk mencari dan menemukan bukti guna menemukan siapa tersangkanya. Maka penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dalam tahapan penyidikan.

Praperadilan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Pasal 1 ayat 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang : Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka.¹ Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan

¹ *Pasal 1 ayat 10 KUHAP*

pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Bahwa dalam hal memberikan putusan terhadap suatu perkara, pada praktiknya tidak selamanya seorang hakim memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mungkin saja karena beberapa alasan atau pertimbangan atau bahkan menggunakan yurisprudensi sebelumnya.

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang serius dan luar biasa terlihat pada konvensi tunggal Konvensi PBB tentang Narkoba 1961, dan Konvensi PBB tentang PBB tentang lalu lintas gelap Narkoba dan Zat Psikotropika², 1988 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dimana kedua konvensi mengklarifikasi pelanggaran narkoba sebagai kejahatan yang serius.

Dimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³ Saat ini pemakaian narkoba sudah masuk kedalam segala bentuk lapisan, baik kalangan atas, menengah maupun kalangan bawah. Dari sudut usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga pada golongan setengah baya maupun golongan usia tua.

² “Konvensi Zat Psikotropika” (<https://en.wikipedia.org/wiki/Convention-on-Psychotropic-Substances> , Diakses pada 12 Juni 2021, 12:00)

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Penyebaran narkotika itu sudah tidak lagi hanya dikota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah dikecamatan maupun desa. Proses kemajuan teknologi yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial narkotika banyak digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan akan tetapi banyak kalangan yang menyalahgunakan pemakaian narkotika contohnya terdapat dalam kasus tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah kasus penetapan Leo Abjes Simamora sebagai Pemohon pada kasus telah menguasai Narkotika oleh Pihak Kepolisian Resor Humbang Hasundutan sebagai termohon pada tanggal 02 Maret 2018. Pada tanggal 7 Mei 2018, Pemohon mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Termohon ke Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor : 03/Pra.Pid/2018/PN Trt dan meminta penetapan statusnya sebagai tersangka dibatalkan oleh Termohon.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Gugurnya Permohonan Praperadilan Atas Tidak Sahnya Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika” (Studi Putusan No.3/PID.PRA/2018/PN.Trt).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme syarat dan ketentuan pengajuan praperadilan menurut hukum pidana di Indonesia?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap gugurnya permohonan gugatan praperadilan atas tidak sahnya penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut? (Studi Putusan Nomor : 03/Pra.Pid/2018/PN.Trt)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme syarat dan ketentuan pengajuan praperadilan menurut hukum pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap gugurnya permohonan praperadilan atas tidak sahnya penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dalam Studi Putusan Nomor : 03/Pra.Pid/2018/Trt

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat di dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Manfaat Secara Teoritis
 - a) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus, sesuai dengan pembahasan penelitian ini;
 - b) Sebagai bahan referensi dalam kajian-kajian ilmu dan penelitian terhadap sah atau tidaknya pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dalam proses praperadilan.

2) Manfaat Praktisi

- a) Bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat dapat mengetahui syarat dan ketentuan pengajuan praperadilan menurut hukum pidana di Indonesia dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan praperadilan;
- b) Untuk memberi saran pada penegak hukum agar lebih serius dalam menindak lanjuti pengajuan praperadilan menurut hukum pidana di Indonesia, dan pada masyarakat untuk menyaring terlebih dahulu sebelum di informasikan pada publik.

3) Manfaat Bagi Penulis

Untuk menempuh Gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan pidana dasar pertimbangan Hakim perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika dalam argument hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁴

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

⁴S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung⁵

Paradigma berfikir atau dasar pertimbangan hakim sangat penting guna menentukan isi dari suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian hasil dari pola pikir hakim. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari yang tertuduh.⁶

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁷

Dalam pemeriksaan suatu perkara hakim juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Penerbit Prenadamedia Grup, Depok, 2018), hlm 264

⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *"Kode Etik Hakim, Edisi Kedua"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm 74

bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.⁸

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.⁹

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo. UU No.48 Tahun 2009 yaitu : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁸ Bambang Waluyo, "*Pidana dan Pemidanaan*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 80

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383.

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan Hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan Hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut :

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah : (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.¹⁰

¹⁰ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", hlm 193

2) Pertimbangan filosofis

Menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*), diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.¹¹

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filasafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.¹²

3) Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹³

¹¹ Bagir Manan, “*Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*”, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992), hlm 14-17

¹² M. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20

¹³ Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

2. Syarat-syarat Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184) Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.¹⁴

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

¹⁴ *Ibid*, hlm 67

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perUndang-Undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁵

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:¹⁶

1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 103

¹⁶ *Ibid*, hlm 112

harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan

Pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, Hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan

kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah “suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan praperadilan.”¹⁷

Istilah praperadilan juga diambil dari kata “*pre trial*”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.¹⁸

Menurut pasal 1 butir 10 KUHP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

¹⁷ Mochamad Anwar, 1989, *Praperadilan*, Jakarta, Ind-Hil-Co, hlm. 25

¹⁸ Harjono Tjitrosoebono.1987. *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHP*. Jakarta.Hal 4

- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai “tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang.”¹⁹

Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.²⁰

¹⁹ Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.2-4.

²⁰ Tanusubrot, 1993, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.1.

2. Wewenang Praperadilan

Wewenang Praperadilan menurut Pasal 77 KUHAP, ialah “untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”²¹

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan penjelasan bahwa wewenang dari praperadilan selain dalam Pasal 77 KUHAP diperluas terkait penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Untuk lebih jelasnya akan lebih diperinci wewenang praperadilan yang telah diberikan oleh Undang-Undang sebagai berikut:²²

- a) Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa.

Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sehingga seorang tersangka yang dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dikenakan oleh pejabat penyidik bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 22 dan Pasal 24 KUHAP.

- b) Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Adapun wewenang praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan hasil

²¹ KUHAP PASAL 77

²² Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, halaman 185

pemeriksaannya akan menentukan diteruskan atau tidaknya perkaranya ke sidang pengadilan. Jadi dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yaitu berdasarkan beberapa alasan, yaitu :

- a) *Ne bis in idem* yaitu, apa yang dipersangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Kedaluwarsa untuk menuntut sebagaimana diatur dalam KUHP.
- c) Memeriksa tuntutan ganti rugi

Pasal 95 KUHP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:

- 1) karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
 - 2) karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang,
 - 3) karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya meski ditangkap, ditahan atau diperiksa²³
- d) Memeriksa permintaan rehabilitasi

Selain kewenangan sebelumnya praperadilan juga berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan Undang-Undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang

²³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 6.

atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.²⁴

e) Memeriksa tindakan penyitaan dan penggeledahan

Bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya dapat diajukan praperadilan. Penyitaan surat hanya berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga dan barang ini tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti, maka yang berhak mengajukan ketidaksahan penyitaan kepada praperadilan adalah pemilik barang tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Penangkapan

1. Pengertian Penangkapan

Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah “suatu tindakan penyidik berupa penegakan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 20 KUHAP hanya menyebut penyidik saja yang boleh melakukan penangkapan. Dalam hal ini penangkapan dapat dilakukan oleh siapa saja yakni setiap orang (vide: Pasal 111 KUHAP), tetapi hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau pada penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang ditentukan tersangkanya dipandang tepat untuk ditahan. Sehingga dengan demikian

²⁴ *Ibid*, hlm 6

antara penangkapan dan penahanan sebenarnya sering sekali dikacaukan pengertian. Beda kedua ini sangat tipis sekali karena waktu penangkapan itu tidak lama.²⁵

Sebelumnya penyidik harus melaksanakan Asas Legalitas dalam melaksanakan Upaya Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undangundang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya.

2. Syarat-syarat Penangkapan

Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHP: ²⁶

- a. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- b. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Dalam hukum acara pidana, kewenangan penyidik/polisi yaitu antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya paksa. Untuk melakukan penangkapan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi penangkapan dilakukan bukan atas dasar dugaan saja tetapi ada syarat yang menjadi dasar hukumnya yakni : Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

²⁵ Andi Hamzah (I), *Hukum Acara....*Op. cit., hal. 131.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2010

Penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP dan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya proses penangkapan harus berpijak pada landasan hukum mengingat ada kewenangan penyidik yang berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang yang tersangkut masalah tindak pidana.

Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan. Tidak menggunakan kekerasan Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Kewenangan Penyidik Melalui Penangkapan

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.²⁷

²⁷ Pasal 1 Angka 20 KUHAP

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan. Pertama, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Tapi untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Jadi, kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan dan itu atas perintah penyidik. Jika tidak ada perintah oleh penyidik, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan.

Kedua, alasan penangkapan. Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang terdapat cukup bukti. Dengan mengacu kepada Pasal 17 KUHAP, frase ini dimaknai sebagai seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, sehingga dalam praktik hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Maka, perlu ada definisi yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup, misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alasannya, selain meminimalisir penggunaan subjektifitas penyidik atau penyidik dalam melakukan penangkapan, juga agar penangkapan yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa.

Ketiga, tata cara penangkapan. Penyidik atau penyidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan

alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan. Tapi, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18).

Penangkapan tidak diadakan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Keempat, jangka waktu penangkapan. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Ini artinya, penyidik atau penyelidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pada berbagai Negara di dunia pengertian tentang Narkotika adalah berbeda-beda satu sama lainnya, umumnya berkisar pada pengertian yang dasarnya diperluas tentang bahan-bahannya. Undang-Undang obat bius *Staatsblad* tahun 1927 Nomor 278 menyebutkan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah candu dan derivatnya, cannabis sativa dan derivatnya serta zat-zat yang berasal dari tanaman tersebut.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. ¹⁰Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila

dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.²⁸

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Prekursor narkotika adalah : “zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.”²⁹

2. Jenis-Jenis Narkotika

Salah satu yang baru tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :

- a) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

²⁸ Soedjono, D, (1977).*Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), hlm. 3.

²⁹ Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- b) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut :³⁰

Jenis narkoba narkotika:

1. Heroin

- a. Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
- b. Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan
- c. Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

2. Ganja

- a. Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis

³⁰ Umi Istiqomah, “Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba”, Surakarta. Seti Aji. 2005. hal. 9-11

- b. Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

3. Hasish

- a. Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- b. Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis

Jenis narkoba psikotropika

1. Ekstasi

- a. Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri.
- b. Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar. - Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

2. Methamphetamine

- a. Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitive (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.
- b. Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.

- c. Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

3. Obat penenang

- a. Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
- b. Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
- c. Penggunaan dengan campuran alcohol akan menyebabkan kematian. - Gejala putus zat bersifat lama.

Jenis Narkoba Zat Adiktif Lainnya:

1. Alkohol

- a. Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
- b. Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
- c. Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.

2. Zat yang mudah menguap

- a. Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
- b. Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.

- c. Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.

3. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi

- a. Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi.
- b. Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
- c. Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto³¹, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

³¹ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 99

Tindak pidana narkoba merupakan penyalahgunaan narkoba. Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkoba.³²

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkoba

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :³³

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan Undang-Undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan

³² Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS., *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 41

³³ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 71.

dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :³⁴

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam Undang-Undang.

5. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :³⁵

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *“Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 22.

³⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009,. hlm. 90

- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;

- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;

- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas, maka diperlukan batasan dari masalah yang sedang diteliti. Ruang lingkup penelitian ini juga adalah untuk menganalisa putusan hakim ataupun memahami pengaturan hukum, dan pembahasan kajian ini adalah dasar pertimbangan hakim terhadap gugurnya permohonan praperadilan atas tidak sahnya penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor : 03/Pra.Pid/2018/Trt).

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif. Sebagai mana penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan adanya 2 metode pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

a) Pendekatan Kasus

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diambil dari Studi Kasus Putusan Nomor No.3/Pid.Pra/2018/Pn.Trt³⁶

b) Pendekatan undang-undang (statute approach)

³⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 158

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang yang dipakai dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³⁷

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Nomor : 03/Pid.Pra/2018/PN.Trt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, jurnal-

³⁷ *Ibid.*, hlm. 94

³⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari pakar hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penulis yang juga menggunakan bahan non hukum yang terdiri dari kamus, internet dan juga ensiklopedia.³⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum melalui dokumen resmi, skripsi, kamus, peraturan perundang-undangan, berbagai buku bacaan, dan tulisan ilmiah dan juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

F. Analisa Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan di analisa secara normative kualitatif, yaitu Dasar pertimbangan Hakim menolak gugatan Praperadilan atas tidak sahnya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba (studi putusan No.3/pid.pra/2018/pn.trt), kemudian penulis menguraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan.

³⁹ *Ibid.*, hal. 204.